

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pada penelitian studi kepustakaan ini didapatkan dari artikel, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Hukum Pelindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi.

B. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Langkah-langkah dalam pemilihan sebuah topik adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan membaca referensi seperti jurnal dan artikel yang sudah terpublikasi dari google scholar.
- b. Mencari dan membaca buku diperpustakaan jurusan keperawatan gigi Poltekkes Tanjung karang.
- c. Menentukan topik dari jurnal dan buku yang sudah dibaca yaitu Hukum Perlindungan Konsumen

2. Eksplorasi Informasi

Langkah-langkah dalam eksplorasi informasi adalah sebagai berikut :

- a. Mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan jurusan keperawatan gigi poltekkes tanjung karang, jurnal yang telah di publikasikan dan artikel dengan topik terkait Hukum perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi
- b. Kemudian peneliti juga bisa mencari informasi menggunakan beberapa search engine misalnya *google scholar* untuk mencari tahu beberapa penelitian terkait Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi.

3. Menentukan Fokus Penelitian

Langkah-langkah dalam menentukan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Pilih topik yang menarik. Pada penelitian studi pustaka ini topik yang digunakan adalah Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi. Penulis menganggap topik tersebut menarik karena didalamnya berisikan informasi tentang huku perlindungan konsumen.
- b. Pilih topik sesuai kemampuan, yaitu topik yang memang sesuai dengan kemampuan penulis agar mempermudah untuk dibahas, dan informasi yang ditulis akan lebih jelas, karena penulis mengerti tentang apa yang ditulis. Contohnya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi, dimana banyak jurnal-jurnal serta artikel yang terkait dengan topik tersebut.

4. Pengumpulan Sumber Data

Langkah-langkah dalam pengumpulan sumber data adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan sumber data dengan memanfaatkan buku yang tersedia di perpustakaan Politeknik Kesehatan Tangjungkarang Jurusan Keperawatan Gigi.
- b. Melakukan pencarian jurnal–jurnal serta artikel terkait hukum perlindungan konsumen terhadap praktek tukang gigi melalui google scholar dan google search .

5. Persiapan Penyajian Data

- a. Peneliti mencari sumber data yang telah disesuaikan dengan topik penelitian di perpustakaan Politeknik Kesehatan Tangjungkarang Jurusan Keperawatan Gigi serta google search dan google scholar.
- b. Peneliti mengumpulkan semua sumber data yang telah di cari di perpustakaan Politeknik Kesehatan Tangjungkarang Jurusan Keperawatan Gigi serta google search dan google scholar.
- c. Peneliti melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan data yang telah diperoleh sesuai dengan topik yaitu “Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi”.

6. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan pada studi pustaka ini terdiri dari 3 bagian pokok yaitu :

- a. Bagian pembuka yaitu :
 - 1) Judul

- 2) Halaman judul
- b. Bagian inti yaitu :
- 1) Latar belakang masalah
 - 2) Tujuan penelitian
 - 3) Metode penelitian
 - 4) Hasil dan pembahasan
 - 5) Kesimpulan dan saran
- c. Bagian akhir :
- 1) Daftar pustaka

C. Sumber Data

Sumber data yang di dapat berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi. Yaitu

1. Az. Nasution,2011. dengan judul *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar.*
2. Diyah Wulandari, 2014. dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi di Yogyakarta*”
3. Eli Wuria Dewi,2015. dengan judul *Hukum Perlindungan Konsumen.*
4. Kurniawan, 2011.dengan judul *Hukum Perlindungan Konsumen; Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.*
5. M. Sofyan Lubis,2018. Dengan judul *Hubungan Hukum Dokter dan*

Pasien

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 tentang Tukang Gigi
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan No.339/MENKES/PER/V/1989
8. PERMENKES Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan tukang Gigi
9. PERMENKES No.39 Tahun 2014 Pembina,Pengawasan,Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
10. Surat Keputusan Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha
11. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
12. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian studi pustaka ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Dengan cara mencari data yang terkait hukum perlindungan konsumen terhadap praktek tukang gigi baik dari buku maupun artikel dan jurnal.

Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut :

1. Menentukan letak lokasi data ditemukan yaitu perpustakaan jurusan keperawatan gigi Tanjung Karang.
2. Data yang kemudian didapatkan dilokasi akan di baca oleh peneliti dan menangkap makna yang terkandung didalamnya..
3. Kemudian mencatat point-point yang ditemukan terkait hukum perlindungan konsumen terhadap praktek tukang gigi.
4. Peneliti juga membuka internet (web) untuk mencari artikel serta jurnal-hukum perlindungan konsumen terhadap praktek tukang gigi.
5. Mencatat dan Memberikan kode nama tokoh dan tahun di akhir kutipan contoh (Nasution,2011).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian studi kepustakaan ini adalah literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan khususnya yang terpublikasi.

F. Teknik Analisa Data

langkah-langkah umum dalam metode Analisis Isi yang akan dikembangkan dalam penelitian teks arsitektur, yaitu:

1. Menentukan topik penelitian yaitu Huklum Perlindungan Konsumen.
2. Menentukan objek yang akan diteliti dan sampel penelitiannya yaitu Tukang Gigi
3. Penyimpulan dari data penelitian. Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis ingin mengetahui hukum perlindungan Tukang Gigi, dan dari

analisis data ini didapatkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Tukang Gigi sudah berlaku baik sanksi administratif maupun pidana.